



PUTUSAN

Nomor 0743/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pemohon, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan D.3 Kebidanan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Rt.03, Desa Tanjung Atap, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Lorong Hikmah, No.29, Rt.01, Rw. 02, Kelurahan Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 September 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dibawah register perkara Nomor 0743/Pdt.G/2016/PA KAG tanggal 27 September 2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Tanjung Atap, pada tanggal 05-07-2013, yang tercatat pada Kantor

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan No.0743/Pdt.G/2016/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/20/VII/2013, tanggal 23-07-2013;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Atap selama kurang lebih 1 minggu, lalu pindah kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Muara Enim selama kurang lebih 1 bulan, lalu pindah kerumah kontrakan di Kabupaten Muara Enim selam kurang lebih 2 bulan, lalu pindah kerumah kontrakan di Palembang selama kurang lebih 8 bulan, lalu pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Atap selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan dan tidak pernah pindah sampai dengan pisah, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 3 bulan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri (Ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Anak ke 1, berumur 2 tahun 4 bulan, 2. Anak ke 2, berumur 1 tahun 4 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat kurang mencukupi nafkah rumah tangga;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi dirumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Atap pada bulan Juni 2016, berawal dari Tergugat yang malas bekerja dan saat itu Penggugat menasihati Tergugat supaya jangan malas untuk bekerja tetapi Tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan No.0743/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru marah terhadap Penggugat hingga akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dan tidak pernah kembali, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan, selama itu pisah tersebut Tergugat masih memberikan nafkah bebrapa kali saja setelah itu Tergugat tidak memberi nafkah lagi terhadap Penggugat. Sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di upayakan damai oleh kedua keluarga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat dan Penggugat tetap ingin berpisah, maka dengan keadaan tersebut Penggugat tetap ingin bercerai;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);
 3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan No.0743/Pdt.G/2016/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan tanggal 14 Oktober 2016 dan tanggal 26 Oktober 2016, Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat dengan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 370/20/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah di nazagelen Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu

1. Saksi ke 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tanjung Atap, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan No.0743/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beberapa hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Muara Enim, setelah itu ngontrak di Muara Enim, lalu ngontrak di Palembang dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Atap;
- Bahwa, selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sudah kurang lebih 5 (lima) kali melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar baik itu di Palembang, di Muara Enim maupun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang malas untuk bekerja;
- Bahwa, sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. Saksi ke 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengrajin Aluminium, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tanjung Atap, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan No.0743/Pdt.G/2016/PA.KAG.



- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Muara Enim, lalu pindah-pindah dan terakhir di ruko orang tua Penggugat di Tanjung Batu dengan membuka dagangan;
- Bahwa, selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Pengguga;
- Bahwa, saksi sering membeli peralatan aluminium dan lain-lain di toko Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak rukun, karena sekarang ini keduanya sudah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat tidak saling tegur sapa ketika saksi sedang belanja di toko Penggugat di Tanjung Batu, namun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan No.0743/Pdt.G/2016/PA.KAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan relaas panggilan Penggugat, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun II, Rt.03, Desa Tanjung Atap, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa hal sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 5, oleh karena itulah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan No.0743/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus dengan *verstek* sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian maka berlaku ketentuan khusus/*lex spisialis*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat karena menurut pasal 311 R.Bg pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian pengakuan yang dilakukan didepan Hakim, oleh karena itu kepada Penggugat diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat walaupun tidak secara tegas mengungkapkan apa yang menjadi dasar hukum gugatan, namun Majelis menilai dari posita dan petitum gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P, yang telah bermaterai cukup serta telah sesuai aslinya, merupakan bukti otentik dimana isi bukti tersebut menerangkan tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2013 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, hal tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* melawan Tergugat;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan No.0743/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di depan persidangan Majelis telah mendengarkan saksi-saksi dari Penggugat yang terdiri dari keluarga dan orang dekat masing-masing bernama Saksi ke 1 dan Saksi ke 2, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang merupakan adik kandung Penggugat, mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang malas untuk bekerja, sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya tanpa saling perdulikan lagi dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa cukup sulit bagi Penggugat untuk menghadirkan saksi yang benar-benar mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, mengingat Penggugat yang tinggalnya berpindah-pindah baik itu di Desa Tanjung Atap, Muara Enim dan di Palembang;

Menimbang, bahwa tidak sedikit dari pasangan suami isteri yang ketika keduanya berselisih dan bertengkar dapat menahan emosinya atau malu dilihat oleh orang lain, sehingga seandainya ada perselisihan yang hebat diantara mereka, orang lain mungkin tidak tahu karena tidak pernah melihat atau mendengar terjadi pertengkaran diantara mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sulit untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri itu, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat dan mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat yang merupakan tetangga Penggugat, menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya tanpa saling perdulikan lagi dan telah diupayakan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan No.0743/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik. Tindakan salah satu pihak baik suami atau isteri pergi dari tempat kediaman bersama serta tidak ada lagi terjadi komunikasi yang baik keduanya merupakan salah satu bentuk dari perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa begitu juga yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, walaupun saksi 2 Penggugat pernah melihat satu kali keduanya tidak saling tegur sapa tidak mengetahui secara nyata adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun dengan adanya keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan saksi pernah melihat keduanya tidak saling tegur sapa bahkan keduanya pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, Majelis menilai dengan hal-hal tersebut maka, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan terus menerus;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Juli 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa, Penggugat terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa, selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : 1. Anak ke 1,

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan No.0743/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berumur 2 tahun 4 bulan, 2. Anak ke 2, berumur 1 tahun 4 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekarang ini telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya tanpa saling perdulikan lagi dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, maka telah terbukti bahwa rumah tangga keduanya sudah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudhoratan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan No.0743/Pdt.G/2016/PA.KAG.



إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْتَابٍ أَخْفَهُمَا

Artinya: Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam persidangan cukup sulit bagi Penggugat untuk dapat membuktikan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *apabila terbukti rumah tangga pecah maka tidak perlu lagi dicari siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebabnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim dan pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di wilayah Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini, dan hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan No.0743/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. AZKAR, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **SYARIFAH AINI, S,Ag, M.H.I** dan **M. SYARIF, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **HERMAN** sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SYARIFAH AINI,S.Ag.,M.H.I.

Drs. H. AZKAR, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

M. SYARIF, S.H.I.

PANITERA SIDANG,

HERMAN

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan P/T	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah =	Rp. 491.000,-

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan No.0743/Pdt.G/2016/PA.KAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)